

PENJELASAN

RANCANGAN PERATURAN BUPATI PASANGKAYU
TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN
UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
PUSA KESEHATAN MASYARAKAT



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PASANGKAYU
TAHUN 2026

DESKRIPSI SINGKAT RANPERBUP TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN BLUD UPT PKM

A. Latar Belakang

Pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) di Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) merupakan suatu sistem pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas dalam pengelolaan anggaran bagi unit pelayanan pemerintah daerah, dalam hal ini Puskesmas, agar dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan kepada masyarakat. Secara umum, BLUD adalah pola pengelolaan keuangan yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas atau badan daerah yang memberikan layanan umum dan telah memenuhi syarat-syarat tertentu sesuai peraturan perundang-undangan, seperti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang BLUD.

Dengan status BLUD, Puskesmas tidak lagi sepenuhnya mengikuti mekanisme keuangan yang kaku seperti satuan kerja perangkat daerah (SKPD) biasa. Sebaliknya, mereka mendapatkan keleluasaan dalam hal penggunaan pendapatan yang diperoleh sendiri dari pelayanan, pengadaan barang dan jasa, pengelolaan kas, serta pengelolaan aset. Artinya, Puskesmas dapat menggunakan langsung pendapatannya (misalnya dari layanan kesehatan atau klaim BPJS) untuk mendukung operasional dan peningkatan mutu layanan, tanpa harus terlebih dahulu disetor ke kas daerah. Ini berbeda dari sistem tradisional yang mewajibkan seluruh pendapatan disetorkan dan kemudian menunggu anggaran kembali melalui proses birokrasi.

Namun demikian, fleksibilitas ini tetap diiringi oleh kewajiban untuk mengelola keuangan secara transparan, akuntabel, dan profesional. Puskesmas BLUD harus menyusun laporan keuangan yang sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan dan menjalani audit secara berkala. Mereka juga diwajibkan menyusun rencana bisnis, rencana strategis, dan indikator kinerja layanan. Tujuan utama pengelolaan keuangan dalam kerangka BLUD di Puskesmas adalah untuk mendorong pelayanan publik yang lebih responsif, berkelanjutan, dan berorientasi pada mutu, dengan tetap mengedepankan akuntabilitas pengelolaan keuangan publik.

B. Identifikasi Masalah

Identifikasi masalah dalam pengelolaan keuangan BLUD di Puskesmas mencakup beberapa hal utama. Pertama, masih rendahnya pemahaman dan kapasitas SDM dalam mengelola keuangan BLUD sesuai aturan, sehingga berisiko terjadi kesalahan dalam penyusunan anggaran dan laporan. Kedua, lemahnya penyusunan dokumen perencanaan seperti Rencana Bisnis dan Laporan Kinerja. Ketiga, sistem informasi keuangan yang belum memadai atau tidak terintegrasi, menyulitkan pencatatan dan pelaporan. Keempat, kurangnya koordinasi dengan instansi daerah terkait. Terakhir, masih ada ketidaksesuaian dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan dengan regulasi yang berlaku, yang dapat menimbulkan temuan audit atau sanksi administratif.

C. Maksud dan Tujuan

Maksud dan Tujuan pengaturan Pedoman Pengelolaan Keuangan BLUD UPT PKM adalah untuk sebagai pedoman bagi UPT PKM dalam mengelola keuangan secara fleksibel.

D. Dasar Hukum

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang BLUD.

E. Sasaran

- Dinas Kesehatan; dan
- Para UPT PKM.

PENJELASAN

RANCANGAN PERATURAN BUPATI PASANGKAYU

TENTANG

KEBIJAKAN AKUNTANSI PADA LAYANAN UMUM

DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT

KESEHATAN MASYARAKAT



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PASANGKAYU

TAHUN 2026

DESKRIPSI SINGKAT RANPERBUP TENTANG PENGADAAN BARANG DAN/ATAU JASA PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT

A. Latar Belakang

Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) sebagai Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) memiliki peran strategis dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan dasar kepada masyarakat. Dalam rangka meningkatkan kualitas, efektivitas, dan akuntabilitas pelayanan kesehatan, diperlukan pengelolaan keuangan yang tertib, transparan, dan sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. Salah satu aspek penting dalam pengelolaan keuangan tersebut adalah penerapan kebijakan akuntansi yang jelas, konsisten, dan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku.

Seiring dengan penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) pada UPTD Puskesmas, pemerintah daerah memberikan fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan guna meningkatkan kinerja pelayanan. Fleksibilitas tersebut menuntut adanya sistem akuntansi yang mampu menggambarkan kondisi keuangan dan kinerja BLUD secara andal, relevan, dan dapat dibandingkan. Oleh karena itu, kebijakan akuntansi yang diterapkan harus mampu mengakomodasi karakteristik transaksi dan kegiatan operasional BLUD UPTD Puskesmas.

Dalam praktiknya, belum adanya pengaturan kebijakan akuntansi yang ditetapkan secara khusus untuk BLUD UPTD Puskesmas dapat menimbulkan perbedaan perlakuan akuntansi, ketidakkonsistenan pencatatan, serta kesulitan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kondisi tersebut berpotensi mengurangi kualitas informasi keuangan yang dihasilkan dan menghambat proses evaluasi kinerja serta pengambilan keputusan oleh manajemen dan pemerintah daerah.

Selain itu, BLUD UPTD Puskesmas sebagai entitas akuntansi diwajibkan untuk menyusun dan menyajikan laporan keuangan yang sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan serta ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan daerah dan BLUD. Untuk menjamin kesesuaian tersebut, diperlukan kebijakan akuntansi yang mengatur antara lain pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi keuangan yang khas pada BLUD UPTD Puskesmas.

Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pemerintahan daerah, pengelolaan keuangan daerah, Badan Layanan Umum Daerah, serta Standar Akuntansi Pemerintahan, kepala daerah memiliki kewenangan untuk menetapkan kebijakan akuntansi melalui Peraturan Bupati. Pengaturan ini diperlukan sebagai pedoman resmi bagi BLUD UPTD Puskesmas dalam menyelenggarakan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan secara tertib, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Dengan demikian, penyusunan Rancangan Peraturan Bupati

tentang Kebijakan Akuntansi pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum, keseragaman penerapan kebijakan akuntansi, serta meningkatkan kualitas laporan keuangan BLUD UPTD Puskesmas. Ranperbup ini diharapkan dapat mendukung terwujudnya pengelolaan keuangan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada peningkatan mutu pelayanan kesehatan kepada masyarakat.

B. Identifikasi Masalah

1. Belum adanya kebijakan akuntansi yang ditetapkan secara khusus bagi BLUD UPTD Puskesmas, sehingga penerapan akuntansi belum sepenuhnya seragam dan konsisten.
2. Perbedaan perlakuan akuntansi terhadap transaksi keuangan BLUD UPTD Puskesmas, terutama terkait pengakuan, pengukuran, dan pencatatan pendapatan, belanja, aset, kewajiban, dan ekuitas.
3. Belum optimalnya kualitas laporan keuangan BLUD UPTD Puskesmas akibat ketidakkonsistenan dalam penerapan kebijakan akuntansi dan keterbatasan pedoman teknis.
4. Keterbatasan pemahaman dan kapasitas sumber daya manusia dalam penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan dan kebijakan akuntansi BLUD, yang berpotensi menimbulkan kesalahan pencatatan dan penyajian laporan keuangan.
5. Kesulitan dalam menyusun laporan keuangan yang andal dan dapat dibandingkan antarperiode maupun antarunit BLUD UPTD Puskesmas.
6. Belum adanya pedoman yang jelas mengenai perlakuan akuntansi atas transaksi khusus BLUD, seperti pendapatan jasa layanan, klaim Jaminan Kesehatan Nasional, pengelolaan persediaan obat dan bahan medis habis pakai, serta aset tetap pelayanan kesehatan.
7. Risiko ketidaksesuaian laporan keuangan dengan ketentuan Standar Akuntansi Pemerintahan dan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan daerah dan BLUD.
8. Kebutuhan akan kepastian hukum dan pedoman resmi bagi pengelola keuangan BLUD UPTD Puskesmas dalam melaksanakan pencatatan dan pelaporan keuangan secara tertib, transparan, dan akuntabel.

C. Maksud dan Tujuan

1. Maksud:

Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati tentang Kebijakan Akuntansi pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat dimaksudkan sebagai pedoman resmi dan seragam dalam penerapan kebijakan akuntansi bagi BLUD UPTD Puskesmas, guna mewujudkan pengelolaan keuangan yang tertib, transparan, dan akuntabel sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Standar Akuntansi Pemerintahan.

2. Tujuan:

- a. Memberikan kepastian hukum dalam penerapan kebijakan akuntansi pada BLUD UPTD Puskesmas.
- b. Menetapkan kebijakan akuntansi yang seragam dan konsisten dalam pengakuan, pengukuran, pencatatan, penyajian, dan pengungkapan transaksi keuangan BLUD.
- c. Meningkatkan kualitas, keandalan, dan keterbandingan laporan keuangan BLUD UPTD Puskesmas.
- d. Menjamin kesesuaian laporan keuangan BLUD UPTD Puskesmas dengan Standar Akuntansi Pemerintahan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- e. Mendukung akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan BLUD UPTD Puskesmas kepada pemerintah daerah dan pemangku kepentingan.
- f. Menjadi pedoman teknis bagi pengelola keuangan dan akuntansi BLUD UPTD Puskesmas dalam melaksanakan pencatatan dan pelaporan keuangan.
- g. Mendorong tertib administrasi dan pengendalian internal dalam pengelolaan keuangan BLUD UPTD Puskesmas.

D. Dasar Hukum

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang BLUD.

E. Sasaran

- Dinas Kesehatan; dan
- Para UPT PKM.

PENJELASAN

RANCANGAN PERATURAN BUPATI PASANGKAYU

TENTANG

TARIF LAYANAN NON KESEHATAN

BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA

TEKNIS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PASANGKAYU

TAHUN 2026

DESKRIPSI SINGKAT RANPERBUP TENTANG TARIF LAYANAN NON KESEHATAN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT

A. Latar Belakang

Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) sebagai Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) dituntut untuk mampu menyelenggarakan pelayanan secara efektif, efisien, dan berkelanjutan. Dalam rangka mendukung kelancaran penyelenggaraan pelayanan tersebut, Puskesmas tidak hanya memberikan layanan kesehatan, tetapi juga menyelenggarakan layanan non kesehatan yang berkaitan langsung dengan operasional dan penunjang pelayanan kesehatan kepada masyarakat.

Layanan non kesehatan pada BLUD UPTD Puskesmas, antara lain berupa pemanfaatan sarana dan prasarana, pelayanan administrasi tertentu, serta layanan penunjang lainnya, memerlukan pengaturan tarif yang jelas dan terukur. Penetapan tarif layanan non kesehatan merupakan bagian dari upaya optimalisasi pendapatan BLUD yang sah, sekaligus untuk menjamin kepastian biaya bagi masyarakat dan pihak pengguna layanan.

Seiring dengan penerapan fleksibilitas pengelolaan keuangan BLUD, penetapan tarif layanan non kesehatan harus dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip keadilan, kepatutan, efisiensi, dan akuntabilitas, serta tidak mengganggu fungsi utama Puskesmas sebagai penyedia pelayanan kesehatan dasar. Tanpa adanya pengaturan tarif yang jelas, berpotensi menimbulkan ketidaktertiban administrasi, perbedaan penetapan tarif antarunit, serta ketidakpastian bagi pengguna layanan.

Selain itu, pengaturan tarif layanan non kesehatan diperlukan untuk menjamin kesesuaian dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pemerintahan daerah, pengelolaan keuangan daerah, dan Badan Layanan Umum Daerah. Kepala daerah memiliki kewenangan untuk menetapkan tarif layanan BLUD melalui Peraturan Bupati sebagai dasar hukum pelaksanaan pemungutan dan pengelolaan pendapatan BLUD.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, penyusunan Rancangan Peraturan Bupati tentang Tarif Layanan Non Kesehatan pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat diperlukan sebagai pedoman dalam penetapan dan pelaksanaan tarif layanan non kesehatan secara tertib, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Ranperbup ini diharapkan dapat memberikan kepastian hukum, meningkatkan tertib administrasi, serta mendukung keberlanjutan operasional dan peningkatan kualitas pelayanan pada BLUD UPTD Puskesmas.

B. Identifikasi Masalah

1. Belum adanya pengaturan tarif layanan non kesehatan yang ditetapkan secara khusus pada BLUD UPTD Puskesmas, sehingga pelaksanaannya belum memiliki dasar hukum yang jelas dan seragam.
2. Perbedaan penetapan tarif layanan non kesehatan antar Puskesmas, yang berpotensi menimbulkan ketidakadilan, ketidakkonsistenan, serta ketidakpastian bagi pengguna layanan.
3. Belum adanya standar dan kriteria yang jelas dalam penetapan besaran tarif layanan non kesehatan, termasuk perhitungan biaya, tingkat pemanfaatan sarana, dan kemampuan masyarakat.
4. Risiko ketidaktertiban administrasi dan pengelolaan pendapatan BLUD, akibat pemungutan tarif layanan non kesehatan yang belum diatur secara formal.
5. Belum optimalnya pemanfaatan potensi pendapatan BLUD yang sah dari layanan non kesehatan untuk mendukung keberlanjutan operasional dan peningkatan kualitas pelayanan.
6. Keterbatasan transparansi dan akuntabilitas dalam penetapan dan pemungutan tarif layanan non kesehatan, yang dapat menimbulkan persepsi negatif dari masyarakat.
7. Kebutuhan akan kepastian hukum dan perlindungan bagi pengelola BLUD, agar pemungutan tarif layanan non kesehatan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Belum adanya pedoman pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan tarif layanan non kesehatan pada BLUD UPTD Puskesmas.

C. Maksud dan Tujuan

1. Maksud:

Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati tentang Tarif Layanan Non Kesehatan pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat dimaksudkan sebagai dasar hukum dan pedoman bagi BLUD UPTD Puskesmas dalam penetapan dan pelaksanaan tarif layanan non kesehatan secara tertib, transparan, dan akuntabel, dengan tetap memperhatikan prinsip keadilan, kepatutan, serta keberlanjutan pelayanan.

2. Tujuan:

- a. Memberikan kepastian hukum dalam penetapan dan pemungutan tarif layanan non kesehatan pada BLUD UPTD Puskesmas.
- b. Menetapkan standar dan keseragaman tarif layanan non kesehatan di lingkungan BLUD UPTD Puskesmas.
- c. Menjamin transparansi dan akuntabilitas dalam penetapan serta pengelolaan pendapatan dari layanan non kesehatan.
- d. Mendorong tertib administrasi dan pengelolaan keuangan BLUD yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- e. Mengoptimalkan pendapatan BLUD yang sah guna mendukung keberlanjutan operasional dan peningkatan kualitas pelayanan.
- f. Memberikan kepastian biaya dan perlindungan bagi pengguna layanan non kesehatan.
- g. Menjadi pedoman bagi pengelola BLUD dalam pengendalian dan pengawasan pelaksanaan tarif layanan non kesehatan.

D. Dasar Hukum

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang BLUD.

E. Sasaran

- Dinas Kesehatan; dan
- Para UPT PKM.

PENJELASAN

RANCANGAN PERATURAN BUPATI PASANGKAYU
TENTANG
PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS YANG
BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN 2026



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PASANGKAYU
TAHUN 2026

DAFTAR ISI

A. Bab I Pendahuluan

- a. Latar belakang
- b. Identifikasi Masalah
- c. Tujuan Penyusunan
- d. Dasar Hukum

B. Bab II Pokok Pikiran

C. Bab III Materi Muatan

- a. Sasaran, jangkauan dan arah pengaturan
- b. Ruang lingkup materi

D. Bab Penutup

- a. Kesimpulan
- b. Saran

DAFTAR PUSTAKA

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan aparatur negara serta menjaga daya beli masyarakat menjelang Hari Raya Keagamaan dan tahun ajaran baru, Pemerintah memberikan kebijakan berupa pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) dan Gaji Ketiga Belas kepada Aparatur Sipil Negara, pejabat negara, serta pegawai pemerintah lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas merupakan bentuk penghargaan negara terhadap pengabdian aparatur pemerintah dalam melaksanakan tugas pemerintahan dan pelayanan publik. Selain itu, kebijakan ini juga memiliki tujuan strategis untuk meningkatkan motivasi kerja aparatur serta mendukung stabilitas ekonomi masyarakat.

Bagi Pemerintah Daerah, pelaksanaan pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas kepada Aparatur Sipil Negara yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) harus dilaksanakan secara tertib, transparan, dan akuntabel sesuai dengan prinsip pengelolaan keuangan daerah.

Sehubungan dengan hal tersebut, diperlukan suatu pengaturan melalui Peraturan Bupati yang mengatur secara teknis mengenai pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas bagi aparatur yang dibiayai dari APBD Kabupaten Pasangkayu Tahun Anggaran 2026.

Peraturan Bupati ini disusun sebagai pedoman bagi perangkat daerah dalam melaksanakan pembayaran Tunjangan Hari Raya dan

Gaji Ketiga Belas secara tertib, tepat sasaran, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, dapat diidentifikasi beberapa permasalahan yang memerlukan pengaturan, yaitu:

- a. Belum adanya pengaturan teknis di tingkat daerah mengenai tata cara pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas yang bersumber dari APBD Tahun 2026.
- b. Perlunya kepastian hukum mengenai penerima, besaran, komponen penghasilan, serta mekanisme pembayaran Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas.
- c. Perlunya keseragaman pelaksanaan pembayaran THR dan Gaji Ketiga Belas di seluruh perangkat daerah agar sesuai dengan ketentuan pengelolaan keuangan daerah.
- d. Perlunya pedoman bagi perangkat daerah dalam menganggarkan dan merealisasikan pembayaran THR dan Gaji Ketiga Belas secara tertib, efektif, dan akuntabel.

C. Tujuan Penyusunan

1. Memberikan dasar hukum bagi Pemerintah Daerah dalam pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas yang bersumber dari APBD.
2. Menjamin kepastian hukum dalam pelaksanaan pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas kepada aparatur daerah.
3. Mewujudkan tertib administrasi dan tertib pengelolaan keuangan daerah dalam pelaksanaan pembayaran THR dan Gaji Ketiga Belas.
4. Meningkatkan kesejahteraan aparatur pemerintah daerah sebagai bentuk penghargaan atas pengabdian dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.

D. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2026 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2026.
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.
6. Ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2026.

BAB II POKOK PIKIRAN

Pokok pikiran dalam penyusunan Rancangan Peraturan Bupati ini didasarkan pada beberapa prinsip utama, yaitu:

a. Asas Kepastian Hukum

Pengaturan mengenai pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas harus memberikan kepastian hukum bagi aparatur pemerintah daerah sebagai penerima.

b. Asas Keadilan dan Kepatutan

Pemberian THR dan Gaji Ketiga Belas dilakukan secara adil dan proporsional sesuai dengan kedudukan, jabatan, dan penghasilan aparatur.

c. Asas Akuntabilitas

Penggunaan anggaran daerah untuk pembayaran THR dan Gaji Ketiga Belas harus dapat dipertanggungjawabkan secara administratif maupun keuangan.

d. Asas Efisiensi dan Efektivitas

Penganggaran dan pelaksanaan pembayaran harus dilakukan secara efisien serta tepat sasaran.

e. Asas Keterbukaan

Pelaksanaan pemberian THR dan Gaji Ketiga Belas dilakukan secara transparan sesuai dengan ketentuan pengelolaan keuangan daerah.

BAB III MATERI MUATAN

A. Sasaran, Jangkauan dan Arah Pengaturan

Sasaran pengaturan dalam Rancangan Peraturan Bupati ini adalah aparatur pemerintah daerah yang berhak menerima Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas yang bersumber dari APBD.

Jangkauan pengaturan meliputi:

1. Penerima Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas.
2. Komponen penghasilan yang menjadi dasar perhitungan.
3. Mekanisme pembayaran.
4. Waktu pembayaran.
5. Ketentuan penganggaran dalam APBD.
6. Ketentuan teknis pelaksanaan pembayaran.

Arah pengaturan dalam Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan pedoman yang jelas bagi perangkat daerah dalam melaksanakan pemberian THR dan Gaji Ketiga Belas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

B. Ruang Lingkup Materi Muatan

1. BAB I Ketentuan Umum

Memuat pengertian atau definisi istilah yang digunakan dalam Peraturan Bupati, antara lain mengenai:

- a. Pemerintah Daerah
- b. Bupati
- c. Aparatur Sipil Negara
- d. Tunjangan Hari Raya
- e. Gaji Ketiga Belas
- f. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

2. BAB II Penerima Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas

Mengatur mengenai pihak yang berhak menerima THR dan Gaji Ketiga Belas, antara lain:

- a. Pegawai Negeri Sipil Daerah
- b. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)
- c. Pejabat daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
- d. Calon PNS sesuai ketentuan yang berlaku

3. BAB III Besaran dan Komponen Pembayaran

Mengatur mengenai komponen penghasilan yang menjadi dasar pembayaran, antara lain:

- a. Gaji pokok
- b. Tunjangan keluarga
- c. Tunjangan jabatan atau tunjangan umum
- d. Tunjangan kinerja atau tambahan penghasilan pegawai sesuai kemampuan keuangan daerah

4. BAB IV Mekanisme Pembayaran

- a. Mengatur mengenai:
- b. waktu pembayaran THR
- c. waktu pembayaran gaji ketiga belas
- d. tata cara pengajuan pembayaran oleh perangkat daerah
- e. mekanisme penyaluran melalui bendahara pengeluaran

5. BAB V Ketentuan Penutup

Memuat ketentuan mengenai mulai berlakunya Peraturan Bupati dan hal-hal lain yang diperlukan dalam pelaksanaan peraturan tersebut.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah disampaikan, dapat disimpulkan bahwa penyusunan Rancangan Peraturan Bupati tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas yang bersumber dari APBD Tahun 2026 merupakan kebutuhan yang penting untuk memberikan dasar hukum bagi pelaksanaan pembayaran THR dan Gaji Ketiga Belas bagi aparatur pemerintah daerah.

Pengaturan ini bertujuan untuk menjamin kepastian hukum, tertib administrasi, serta akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan aparatur pemerintah daerah.

B. Saran

Agar pelaksanaan Peraturan Bupati ini berjalan efektif, disarankan:

1. Perangkat daerah melakukan penganggaran THR dan Gaji Ketiga Belas secara tepat dalam dokumen APBD.
2. Pelaksanaan pembayaran dilakukan secara tertib sesuai ketentuan pengelolaan keuangan daerah.
3. Dilakukan pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pembayaran THR dan Gaji Ketiga Belas agar berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

DAFTAR PUSTAKA

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2026 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2026.
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.
6. Ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2026.

PENJELASAN

RANCANGAN PERATURAN BUPATI PASANGKAYU TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL



**PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PASANGKAYU
TAHUN 2026**

PENJELASAN TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL

I. LATAR BELAKANG

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 58 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil;

II. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6865);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2017 tentang Perubahan Nama Kabupaten Mamuju Utara Menjadi Kabupaten Pasangkayu di Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil.

III. TUJUAN

kepastian hukum dimaksudkan bahwa pemberian TPP mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan.

PENJELASAN

RANCANGAN PERATURAN BUPATI PASANGKAYU
TENTANG

RENCANA AKSI DAERAH PERKEBUNAN KELAPA
SAWIT BERKELANJUTAN TAHUN 2026



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PASANGKAYU
TAHUN 2026

PENJELASAN
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 29 TAHUN 2024 TENTANG
PEMBERIAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH

I. LATAR BELAKANG

bahwa rangka meningkatkan motivasi kerja dalam pencapaian target penerimaan daerah melalui pajak daerah, maka kepada pihak yang terlibat dalam pemungutan diberikan insentif pemungutan;

II. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6865);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161).

III. TUJUAN

Ketentuan dalam Peraturan Bupati Pasangkayu Nomor 29 Tahun 2024 tentang Pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah (Berita Daerah Tahun 2024 Nomor 29) ketentuan huruf d diubah.

PENJELASAN

RANCANGAN PERATURAN BUPATI PASANGKAYU
TENTANG

RENCANA AKSI DAERAH PERKEBUNAN KELAPA
SAWIT BERKELANJUTAN TAHUN 2026



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PASANGKAYU
TAHUN 2026

RENCANA AKSI DAERAH PERKEBUNAN KELAPA SAWIT BERKELANJUTAN TAHUN 2026-2029

I. LATAR BELAKANG

bahwa penyelenggaraan perkebunan didasarkan pada asas kedaulatan, kemandirian, kebermanfaatan, keberlanjutan, keterpaduan, kebersamaan, keterbukaan, efisiensi berkeadilan, kearifan lokal, dan kelestarian fungsi lingkungan hidup yang dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat;

II. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6865);

III. TUJUAN

RAD-PKSB merupakan dokumen rencana aksi daerah sebagai pedoman bagi pemangku kepentingan terkait kelapa sawit untuk meningkatkan sinergi koordinasi dan komunikasi dalam mencapai tujuan pembangunan kelapa sawit berkelanjutan.